



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 114 / Pid.Sus / 2019 / PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASIRI BIN SAMARI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Situ RT. 04 RW. 08 Desa Cileunyi
Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASIRI BIN SAMARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASIRI BIN SAMARI dengan pidana selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahandenda Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dengan jumlah berat kotor 0.20 gram (sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor B-343/02.21/Euh.1/02/2019) dengan jumlah bersih sebelum pengujian 0.07 (sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor Contoh: 19.093.99.05.05. 0080.K dengan sisa contoh habis);
 - 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nopol D 5398 VBT;

Dikembalikan kepada terdakwa Nasiri;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui tentang Fakta persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa NASIRI BIN SAMARI bersama Saksi GUNGUN GUNTARA Bin WAHYUDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat Kp. Caringin Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dengan jumlah berat kotor 0.20 gram (sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor B-343/02.21/Euh.1/02/2019) dengan jumlah bersih sebelum pengujian 0.07 (sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor Contoh: 19.093.99.05.05. 0080.K dengan sisa contoh habis).** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Kp. Babakan Situ Rt. 04 Rw. 08 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ketika terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam milik terdakwa kemudian saksi GUNGUN mengirim foto melalui whatsapp setelah itu terdakwa buka dan berisi foto lokasi penyimpanan paket narkotika jenis sabu disimpan diatas pot bunga yang dimasukan kebungkus permen kopiko didaerah Kp. Caringin Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi GUNGUN memerintahkan terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama. Terdakwa yang mengetahui bahwa tindakan tersebut melawan hukum yang berlaku justru langsung pergi mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai tempat yang ditunjukan oleh saksi Gungun dan akhirnya terdakwa berhasil menguasai narkotika jenis shabu tersebut sehingga dalam penguasaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Putih Nopol D-5398-VBT untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam yang akan diserahkan kepada saksi Gungun akan tetapi terdakwa terlebih dahulu akan pergi kepolres menjenguk teman terdakwa yang sedang ditahan lalu setibanya terdakwa Halaman Polres Sumedang yang beralamat Jl. Prabu Agung No.48 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang terdakwa langsung masuk kedalam kantor Polres sumedang setibanya didalam kantor polres sumedang terdakwa dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian yang mencurigai gerak gerik hingga anggota kepolisian menanyakan siapa yang menelpon dan ternyata yang menelpon terdakwa adalah saksi GUNGUN lalu saksi IWAN dan saksi DADANG yang merupakan anggota kepolsian memeriksa percakapan WhatsApp terdakwa dengan saksi GUNGUN hingga menemukan percakapan mengenai masalah narkoba kemudian saksi IWAN memerintahkan terdakwa untuk menunjukan kendaraan yang terdakwa gunakan dan terdakwa menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Putih Nopol D-5398-VBT dan membuka Jok motor milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam milik saksi GUNGUN hingga akhirnya saksi GUNGUN diamankan oleh anggota kepolisian di SPBU Alam sari Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang lalu terdakwa bersama dengan saksi GUNGUN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dibawa ke kantor poliis untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.19.730 tanggal 06 Maret 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0080.K, tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop berwarna coklat berisis 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna digulung lakban warna hitam, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 0,07 gram, sisa contoh habis, dengan Kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAR:

----- Bahwa ia terdakwa NASIRI BIN SAMARI bersama Saksi GUNGUN GUNTARA Bin WAHYUDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat Kp. Caringin Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dengan jumlah berat kotor 0.20 gram (sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor B-343/02.21/Euh.1/02/2019) dengan jumlah bersih sebelum pengujian 0.07 (sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor Contoh: 19.093.99.05.05. 0080.K dengan sisa contoh habis). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Kp. Babakan Situ Rt. 04 Rw. 08 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ketika terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam milik terdakwa kemudian saksi GUNGUN mengirim foto melalui whatsapp setelah itu terdakwa buka dan berisi foto lokasi penyimpanan paket narkotika jenis sabu disimpan diatas pot bunga yang dimasukan kebungkus permen kopiko didaerah Kp. Caringin Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang lalu saksi GUNGUN memerintahkan terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama. Terdakwa yang mengetahui bahwa tindakan tersebut melawan hukum yang berlaku justru langsung pergi mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai tempat yang ditunjukan oleh saksi Gungun dan akhirnya terdakwa berhasil menguasai narkotika jenis shabu tersebut sehingga dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Putih Nopol D-5398-VBT untuk membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam yang akan diserahkan kepada saksi Gungun akan tetapi terdakwa terlebih dahulu akan pergi kepolres menjenguk teman terdakwa yang sedang ditahan lalu setibanya terdakwa Halaman Polres Sumedang yang beralamat Jl. Prabu Agung No.48 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang terdakwa langsung masuk kedalam kantor Polres sumedang setibanya didalam kantor polres sumedang terdakwa dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian yang mencurigai gerak gerik hingga anggota kepolisian menanyakan siapa yang menelpon dan ternyata yang menelpon terdakwa adalah saksi GUNGUN lalu saksi IWAN dan saksi DADANG yang merupakan anggota kepolsian memeriksa percakapan WhatsApp terdakwa dengan saksi GUNGUN hingga menemukan percakapan mengenai masalah narkoba kemudian saksi IWAN memerintahkan terdakwa untuk menunjukan kendaraan yang terdakwa gunakan dan terdakwa menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Putih Nopol D-5398-VBT dan membuka Jok motor milik terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam milik saksi GUNGUN hingga akhirnya saksi GUNGUN diamankan oleh anggota kepolisian di SPBU Alam sari Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang lalu terdakwa bersama dengan saksi GUNGUN beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dibawa ke kantor poliis untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.19.730 tanggal 06 Maret 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0080.K, tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop berwarna coklat berisis 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna digulung lakban warna hitam, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 0,07 gram, sisa contoh habis, dengan Kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25 / IL.13132 / II / 2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumedang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu seberat 0,20 gram (ditimbang dengan pembungkusnya), sehingga terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa ia terdakwa NASIRI BIN SAMARI pada hari Senin tanggal 11 Febuari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di rumah terdakwa Kp. Babakan Situ Rt. 04 Rw. 08 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili tersebut karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sumedang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa NASIRI BIN SAMARI telah mempergunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa yang dilakukan dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas larutan yang diisi air dimana tutup botolnya dilubangin kemudian dimasukan sedotan sebanyak 2 sedotan dimana sedotan yang 1 dimasukan ke kaca pipet yang di dalam kacanya terdapat shabu dan dipanaskan menggunakan korek gas dan sedotan yang satunya lagi digunakan untuk menghisapnya.
- Terdakwa NASIRI BIN SAMARI tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah menyalahgunakan narkotika jenis Shabu, hal ini diperkuat dengan hasil laboratorium atas urin terdakwa NASIRI BIN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMARI Nomor 503/KEP.BCFBA7F7-PTSP/2019, Nomor : R / 02/ II / 2019 /Urkes tertanggal 14 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indria Nugraha. dengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamine : Positif.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **IWAN R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASIRI Bin SAMARI yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi selain menangkap Terdakwa, juga menangkap Saksi Gunung Guntara (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa tidak bersamaan dengan penangkapan Saudara Gunung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melainkan di lain tempat dengan kronologi awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, di halaman Polres Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ada 1 (satu) orang yang dicurigai sedang besuk di Polres Sumedang dipanggil oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman menanyakan kepada orang tersebut siapa nama kamu dan dijawab mengaku bernama Nasiri bin Samari kemudian telepon Terdakwa berbunyi ada yang menelepon ternyata yang menelepon tersebut adalah Saudara Gunung Guntara dan saksi melihat di WA (Watsapp) ada percakapan antara Terdakwa dan Saudara Gunung masalah narkoba kemudian saksi menyuruh untuk menunjukan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa ternyata setelah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka jok sepeda motor tersebut ada 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam jok sepeda motor tersebut ternyata akan dikirimkan kepada saudara Gunung Guntara, sehingga selanjutnya saksi mencari saudara Gunung Guntara dan kemudian saudara Gunung Guntara diamankan juga oleh pihak Kepolisian di Depan SPBU Alamsari, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan selanjutnya saudara Gunung Guntara diinterogasi dan menerangkan bahwa benar saudara Gunung Guntara telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terpakai ;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Gunung Guntara untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk saudara Gunung Guntara namun diberi imbalan untuk dapat ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna putih dengan Nomor Polisi D-5398-VBT ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

2 Saksi **UJANG OOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NASIRI Bin SAMARI yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama rekan saksi selain menangkap Terdakwa, saksi juga menangkap Saudara Gungun Guntara (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa tidak bersamaan dengan penangkapan saudara Gungun melainkan di lain tempat dengan kronologi awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, di halaman Polres Sumedang di Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ada 1 (satu) orang yang dicurigai sedang besuk di Polres Sumedang dipanggil oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman menanyakan kepada orang tersebut siapa nama kamu dan dijawab mengaku bernama Nasiri bin Samari (Terdakwa) kemudian telepon Terdakwa berbunyi ada yang menelepon ternyata yang menelepon tersebut adalah Saudara Gungun Guntara dan saksi melihat di WA (Whatsapp) ada percakapan antara Terdakwa dan saudara Gungun masalah narkoba kemudian saksi menyuruh untuk menunjukkan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa ternyata setelah dibuka jok sepeda motor tersebut ada 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam jok sepeda motor tersebut ternyata akan dikirimkan kepada Saudara Gungun Guntara, sehingga selanjutnya saksi mencari Saudara Gungun Guntara dan kemudian Saudara Gungun Guntara diamankan juga oleh pihak Kepolisian di Depan SPBU Alamsari, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan selanjutnya Saudara Gungun Guntara diinterogasi dan menerangkan bahwa benar Saudara Gungun Guntara telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terpakai ;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Gungun Guntara untuk mengambil sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk saudara Gungun Guntara namun diberi imbalan untuk dapat ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna putih dengan Nomor Polisi D-5398-VBT ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

3 Saksi **GUNGUN GUNTARA** (Saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diberikannya adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman terkait dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu ;
- Saksi telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di SPBU Alamsari, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa pada waktu saksi diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman dan kemudian saksi digeladah badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna hitam nomor simcard 089656439192 sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan 1 (satu) paket narkotika dan untuk memerintah Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru sekali ini memerintah Terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkoba ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sandi alias Cungkuk sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saudara Sandi alias Cungkuk tinggal tetapi pernah bertemu di Sumedang dan ciri-cirinya tinggi kurang lebih 175 cm, rambut pendek lurus dan kulit sawo matang ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Sandi alias Cungkuk dengan cara komunikasi lewat WA (whatsapp) menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi dengan menulis pesan “mang ieu aya bahan” lalu saksi menjawab “tidak punya uang” dan dibalas oleh saudara Sandi alias Cungkuk “bawa saja gampang masalah uang” lalu saksi balas “males sudah malam”, tidak lama kemudian Saudara Sandi Als Cungkuk mengirimkan foto peta lewat WA (WhatsApp) dimana paket narkotika

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut di simpan dan saya menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di atas pot bunga di daerah Kp. Caringin Kec. Jatinangor Kab. Sumedang ;

- Bahwa saksi mendapat narkoba jenis sabu dari Saudara Sandi alias Cungkuk tidak mengatakan nominalnya, hanya saudara Sandi alias Cungkuk mengatakan paket narkoba jenis sabu bawa saja dan masalah uang belakangan ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali saja menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa narkoba itu dilarang ;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan hal itu dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan karena telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman terkait dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, di Halaman Polres Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian perman dan kemudian Terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus palstik klip warna bening dan dililit lakban warna hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk ADFAN warna hitam, nomor Simcard 0895338472336 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nomor Polisi D-5398-VBT;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Gunung Guntara ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Sandi alias Cungkuk ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis sabu diarahkan oleh saksi Gunung Guntara yang mengirimkan foto melalui whatsapp ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Gunung Guntara mendapat narkoba jenis sabu dari saudara Sandi alias Cungkuk dengan harga berapa, melainkan saksi Gunung Guntara hanya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Gunung untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu pada malam harinya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba itu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali saja disuruh untuk mengambil tempelan narkoba oleh saksi Gunung Guntara ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan hal itu dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dengan jumlah berat kotor 0.20 gram (sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor B-343/02.21/Euh.1/02/2019) dengan jumlah bersih sebelum pengujian 0.07 (sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor Contoh: 19.093.99.05.05. 0080.K dengan sisa contoh habis) ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih Nopol D-5398-VBT ;
3. 1 (satu) buah Handphone ADVAN warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman, di Halaman Polres Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian perman dan kemudian Terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus palstik klip warna bening dan dililit lakban warna hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam, nomor Simcard 0895338472336 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nomor Polisi D-5398-VBT;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh mengambil tempelan narkoba jenis sabu dengan diarahkan oleh Saksi Gunung Guntara ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu saksi Gunung Guntara mendapat narkoba jenis sabu dari saudara Sandi alias Cungkuk dengan harga berapa, melainkan saksi Gunung Guntara hanya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Gunung untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada malam harinya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk saudara Gunung Guntara namun diberi imbalan untuk dapat ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna putih dengan Nomor Polisi D-5398-VBT ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.19.730 tanggal 06 Maret 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0080.K, tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop berwarna coklat berisis 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna digulung lakban warna hitam, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 0,07 gram, sisa contoh habis, dengan Kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika hasil laboratorium atas urin terdakwa terdakwa NASIRI BIN SAMARI Nomor 503/KEP.BCFBA7F7-PTSP/2019, Nomor : R / 02/ II / 2019 /Urkes tertanggal 14 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indria Nugrahadengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamine : Positif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ;
3. Secara Tanpa hak atau melawan hukum
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **NASIRI BIN SAMARI** yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **NASIRI BIN SAMARI** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman, di Halaman Polres Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian perman dan kemudian Terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus palstik klip warna bening dan dililit lakban warna hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam, nomor Simcard 0895338472336 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nomor Polisi D-5398-VBT;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil tempelan narkoba jenis sabu dengan diarahkan oleh Saksi Gunung Guntara ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Gunung Guntara mendapat narkoba jenis sabu dari saudara Sandi alias Cungkuk dengan harga berapa, melainkan saksi Gunung Guntara hanya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Gunung untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah dan Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada malam harinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam perbuatannya mengambilkkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk saudara Gunung Guntara namun diberi imbalan untuk dapat ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna putih dengan Nomor Polisi D-5398-VBT ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.19.730 tanggal 06 Maret 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0080.K, tanggal 06 Maret 2019 yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop berwarna coklat berisis 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna digulung lakban warna hitam, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 0,07 gram, sisa contoh habis, dengan Kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika hasil laboratorium atas urin terdakwa terdakwa NASIRI BIN SAMARI Nomor 503/KEP.BCFBA7F7-PTSP/2019, Nomor : R / 02/ II / 2019 /Urkes tertanggal 14 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indria Nugrahadengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamine : Positif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk ditawarkan untuk dijual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang yang sempat disimpannya atau dikuasainya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara *limitative* telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “*tidak melawan hukum*” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium ;

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman, di Halaman Polres Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian perman dan kemudian Terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus palstik klip warna bening dan dililit lakban warna hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam, nomor Simcard 0895338472336 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nomor Polisi D-5398-VBT;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil tempelan narkotika jenis sabu dengan diarahkan oleh Saksi Gunung Guntara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Gungun Guntara mendapat narkoba jenis sabu dari saudara Sandi alias Cungkuk dengan harga berapa, melainkan saksi Gungun Guntara hanya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Gungun untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada malam harinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam perbuatannya mengambikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk saudara Gungun Guntara namun diberi imbalan untuk dapat ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna putih dengan Nomor Polisi D-5398-VBT ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.19.730 tanggal 06 Maret 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0080.K, tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop berwarna coklat berisis 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna digulung lakban warna hitam, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 0,07 gram, sisa contoh habis, dengan Kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba hasil laboratorium atas urin terdakwa terdakwa NASIRI BIN SAMARI Nomor 503/KEP.BCFBA7F7-PTSP/2019, Nomor : R / 02/ II / 2019 /Urkes tertanggal 14 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indria Nugrahadengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamine : Positif ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman, di Halaman Polres Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian perman dan kemudian Terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dililit lakban warna hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam, nomor Simcard 0895338472336 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nomor Polisi D-5398-VBT;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil tempelan narkotika jenis sabu dengan diarahkan oleh Saksi Gunung Guntara ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Gunung Guntara mendapat narkotika jenis sabu dari saudara Sandi alias Cungkuk dengan harga berapa, melainkan saksi Gunung Guntara hanya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkotika tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Gunung untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada malam harinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk saudara Gunung Guntara namun diberi imbalan untuk dapat ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna putih dengan Nomor Polisi D-5398-VBT ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.19.730 tanggal 06 Maret 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0080.K, tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop berwarna coklat berisikan 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna digulung lakban warna hitam, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 0,07 gram, sisa contoh habis, dengan Kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba hasil laboratorium atas urin terdakwa terdakwa NASIRI BIN SAMARI Nomor 503/KEP.BCFBA7F7-PTSP/2019, Nomor : R / 02/ II / 2019 /Urkes tertanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indria Nugrahadengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamine : Positif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, tanpa berniat atau bermaksud untuk menawarkan menjual, membeli, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut kepada orang lain, maka dengan demikian unsur ke-4 ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair khususnya unsur ke-4 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan subsidair, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 1 dakwaan primair tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam unsur ad.1 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 2 dakwaan primair tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dimaksud dalam unsur ad.2 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi adanya ;

ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 3 dakwaan primair tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ad.3 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi adanya ;

ad. 4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229-237, pengertian “*memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “*memiliki*” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa pengertian “*menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman, di Halaman Polres Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung No.48 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh Polisi yang berpakaian perman dan kemudian Terdakwa digeledah badan/pakaian ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dililit lakban warna hitam yang disimpan didalam jok sepeda motor, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam, nomor Simcard 0895338472336 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nomor Polisi D-5398-VBT;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil tempelan narkotika jenis sabu dengan diarahkan oleh Saksi Gunung Guntara ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Gunung Guntara mendapat narkotika jenis sabu dari saudara Sandi alias Cungkung dengan harga berapa, melainkan saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gungun Guntara hanya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkotika tersebut ;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Gungun untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu tersebut pada malam harinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam perbuatannya mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk saudara Gungun Guntara namun diberi imbalan untuk dapat ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna putih dengan Nomor Polisi D-5398-VBT ;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.03.19.730 tanggal 06 Maret 2019 dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 19.093.99.05.05.0080.K, tanggal 06 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop berwarna coklat berisis 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna digulung lakban warna hitam, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 0,07 gram, sisa contoh habis, dengan Kesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika hasil laboratorium atas urin terdakwa terdakwa NASIRI BIN SAMARI Nomor 503/KEP.BCFBA7F7-PTSP/2019, Nomor : R / 02/ II / 2019 /Urkes tertanggal 14 Febuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indria Nugrahadengan hasil pemeriksaan Golongan Methamphetamine : Positif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dengan jumlah berat kotor 0.20 gram (sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor B-343/02.21/Euh.1/02/2019) dengan jumlah bersih sebelum pengujian 0.07 (sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor Contoh: 19.093.99.05.05.0080.K dengan sisa contoh habis) dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih dengan Nopol D 5398 VBT, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NASIRI BIN SAMARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari *dakwaan primair* tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **NASIRI BIN SAMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam dengan jumlah berat kotor 0.20 gram (sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor B-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/02.21/Euh.1/02/2019) dengan jumlah bersih sebelum pengujian 0.07 (sebagaimana Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor Contoh: 19.093.99.05.05. 0080.K dengan sisa contoh habis);

- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna putih Nopol D 5398 VBT;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Nasiri;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh Kami: SUDIRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARRI DJAMI S.H., M.H. dan NOEMA DIA ANGGRANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh SUHARTINA DEWI, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ARRI DJAMI, S.H., M.H

SUDIRA, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

NOERMA DIA ANGGRANI, S.H

Panitera Pengganti,

ENTIS SUTISNA, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)